

**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 225 /KPTS/ x /2024**

TENTANG

**PENETAPAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2024**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, Bupati berwenang menetapkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
 - b. bahwa untuk menyediakan informasi Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang akurat dan komprehensif, perlu disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 - 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 - 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
 - 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 13. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
 - 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 16. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan nasional;

17. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
18. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 172 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pemerintah Daerah/Kota;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
22. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;

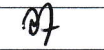
Memperhatikan : Surat Usulan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Halmahera Barat Nomor : 800/SEK/85/DistanKP-HB/2024 Perihal : Permohonan Penerbitan SK.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Menetapkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun rekomendasi kebijakan di bidang pangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebab akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

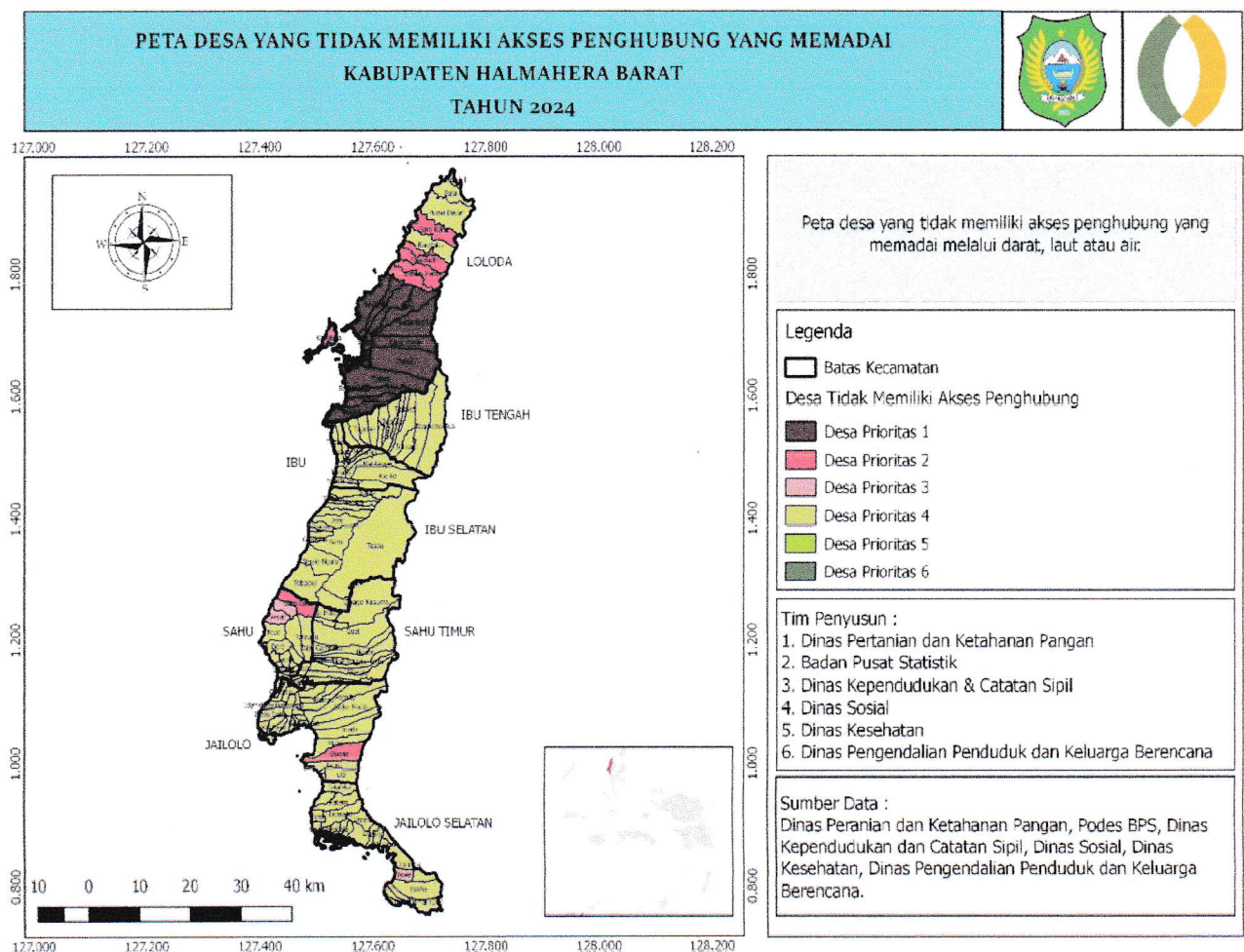
Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 17 oktober 2024
Pjs. BUPATI HALMAHERA BARAT,

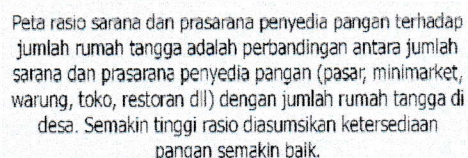
PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis Pertanian & Ketpang	
Kabag. Hukum & Orgs	


DHENI TJAN

- Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Pangan Pusat di Jakarta;
 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
 3. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat;
 4. Inspektur Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
 5. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
 6. Kepala BPS Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
 7. Arsip.

TENTANG : PENETAPAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024





Legenda

☐ Batas Kecamatan

Rasio Sarana Prasarana Penyedia Pangan

Desa Prioritas 1

Desa Prioritas 2

 Desa Prioritas 3

Desa Prioritas 4

 Desa Prioritas 5

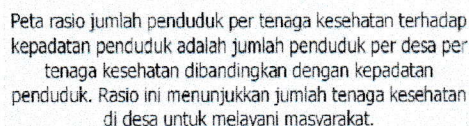
Desa Prioritas 6

Tim Penyusun :

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2. Badan Pusat Statistik
3. Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
4. Dinas Sosial
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sumber Data :

Dinas Peranian dan Ketahanan Pangan, Podes BPS, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



Legenda

☐ Batas Kecamatan

Rasio Tenaga Kesehatan

Desa Prioritas 1

 Desa Prioritas 2

 Desa Prioritas 3

 Desa Prioritas 4

 Desa Prioritas 5

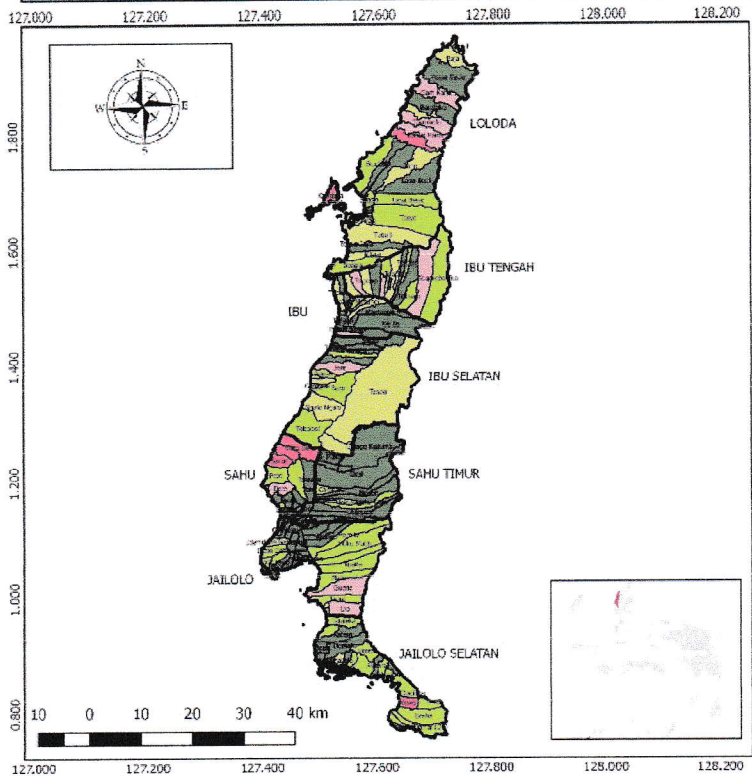
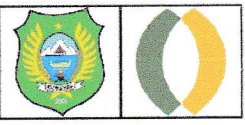
Tim Penyusun :

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2. Badan Pusat Statistik
3. Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
4. Dinas Sosial
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sumber Data :

Dinas Peranian dan Ketahanan Pangan, Podes BPS, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN/FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024



Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kab. Halmahera Barat menganalisis 169 Desa yang tersebar di 8 Kecamatan. Indeks Komposit Ketahanan Pangan dihasilkan melalui kalkulasi dengan pembobotan indikator individu secara proporsional dari 6 indikator

Legenda

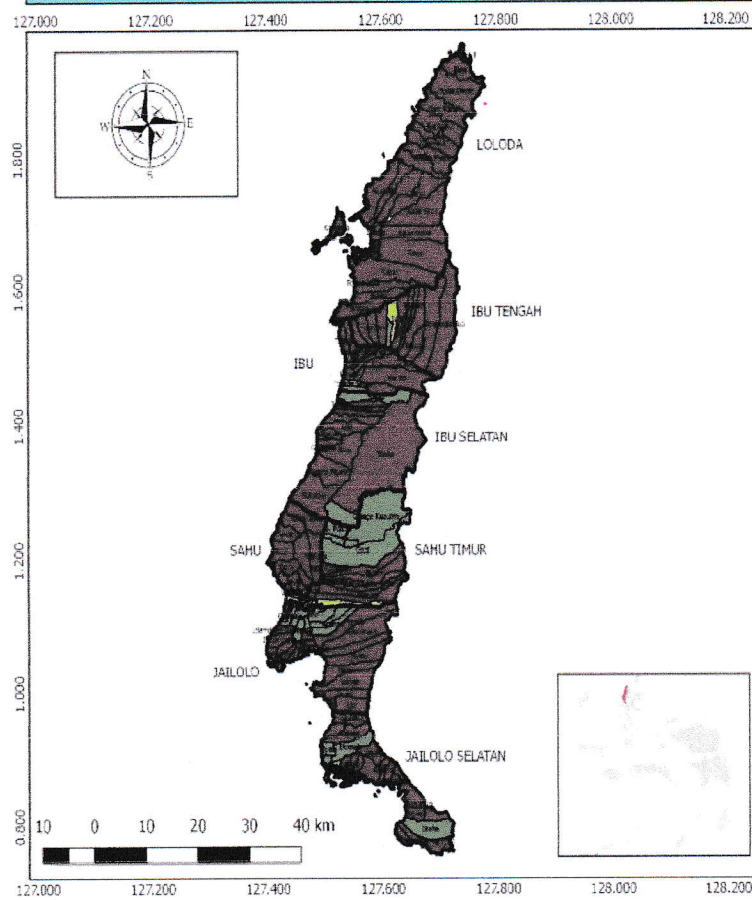
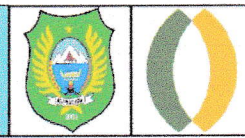
☐ Batas Kecamatan
 Kerentanan Berdasarkan Komposit IKP
☐ Desa Prioritas 1
☐ Desa Prioritas 2
☐ Desa Prioritas 3
☐ Desa Prioritas 4
☐ Desa Prioritas 5
☐ Desa Prioritas 6

Tim Penyusun :

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2. Badan Pusat Statistik
3. Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
4. Dinas Sosial
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sumber Data :
Dinas Peranian dan Ketahanan Pangan, Podes BPS, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

PETA RASIO LUAS LAHAN BAKU SAWAH TERHADAP JUMLAH PENDUDUK DESA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024



Peta rasio luas baku lahan sawah terhadap jumlah penduduk desa adalah perbandingan luas lahan baku sawah dengan jumlah penduduk desa. Semakin tinggi rasio diasumsikan ketersediaan pangan semakin sedikit.

Legenda

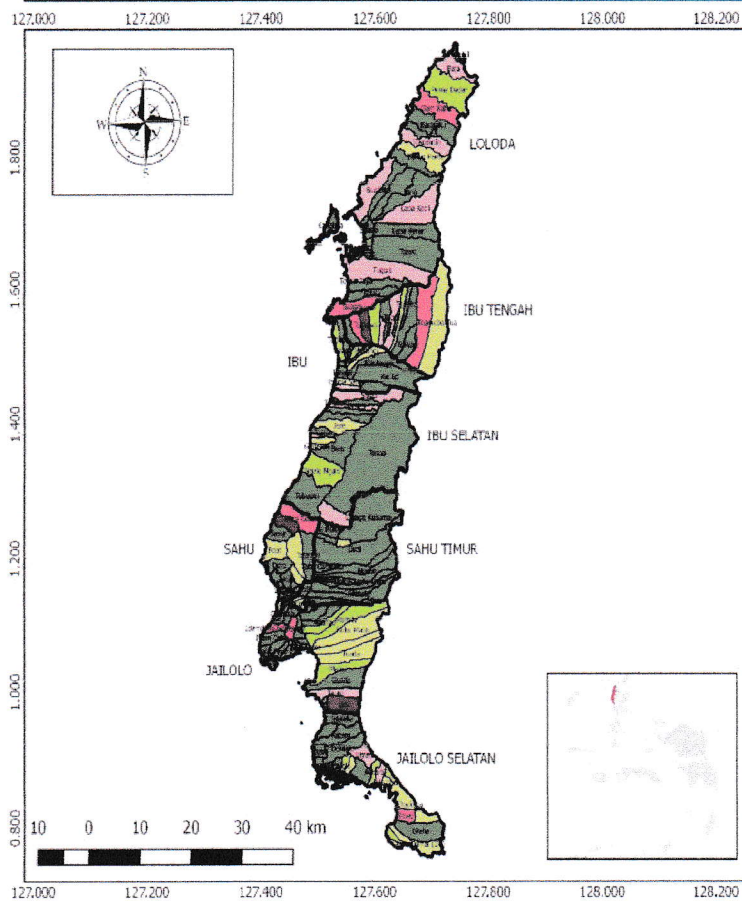
☐ Batas Kecamatan
 Rasio Luas Lahan Baku Sawah
☐ Desa Prioritas 1
☐ Desa Prioritas 2
☐ Desa Prioritas 3
☐ Desa Prioritas 4
☐ Desa Prioritas 5
☐ Desa Prioritas 6

Tim Penyusun :

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2. Badan Pusat Statistik
3. Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
4. Dinas Sosial
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sumber Data :
Dinas Peranian dan Ketahanan Pangan, Podes BPS, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

PETA RASIO RUMAH TANGGA TANPA AKSES AIR BERSIH TERHADAP JUMLAH RUMAH TANGGA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024



Peta rasio rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan jumlah rumah tangga dengan sumber air bersih tidak terlindungi terhadap jumlah rumah tangga di desa. Semakin rendah rasio diasumsikan semakin baik pemanfaatan pangannya.

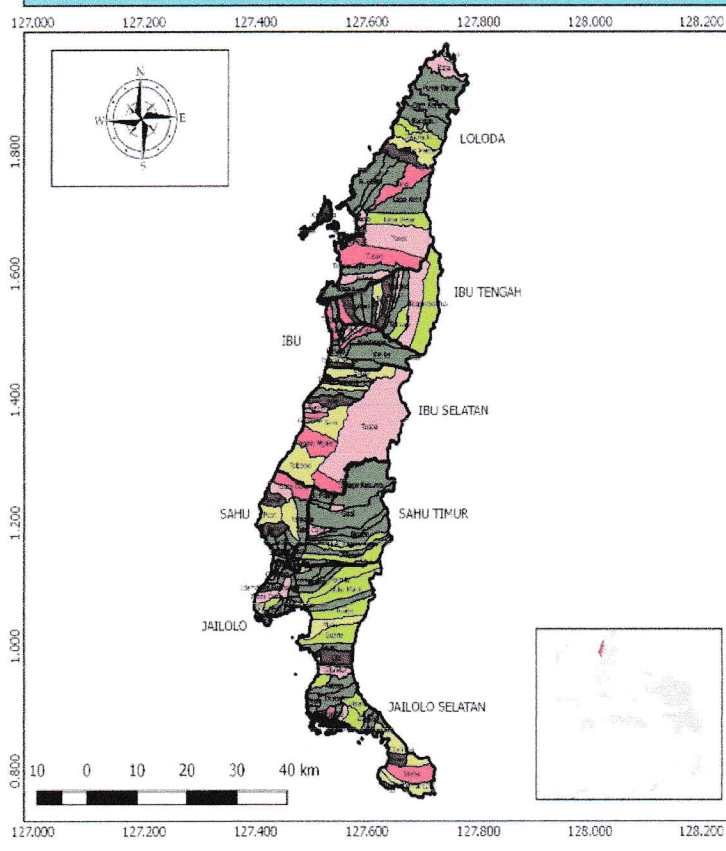
Legenda

Batas Kecamatan
Rasio Penduduk Tanpa Akses Air Bersih
 Desa Prioritas 1
 Desa Prioritas 2
 Desa Prioritas 3
 Desa Prioritas 4
 Desa Prioritas 5
 Desa Prioritas 6

- Tim Penyusun :**
1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 2. Badan Pusat Statistik
 3. Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
 4. Dinas Sosial
 5. Dinas Kesehatan
 6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sumber Data :
Dinas Peranian dan Ketahanan Pangan, Podes BPS, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

PETA RASIO PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH TERHADAP PENDUDUK DESA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024



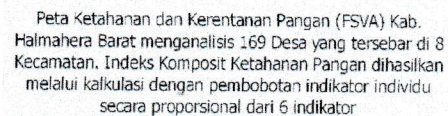
Peta rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah dengan jumlah penduduk desa. Semakin rendah rasio diasumsikan akses pangan semakin baik.

Legenda

Batas Kecamatan
Rasio Penduduk Tidak Sejahtera
 Desa Prioritas 1
 Desa Prioritas 2
 Desa Prioritas 3
 Desa Prioritas 4
 Desa Prioritas 5
 Desa Prioritas 6

- Tim Penyusun :**
1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 2. Badan Pusat Statistik
 3. Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
 4. Dinas Sosial
 5. Dinas Kesehatan
 6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sumber Data :
Dinas Peranian dan Ketahanan Pangan, Podes BPS, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



Desa Prioritas 6

6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

DHENI TJAN